



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2012/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir ----, Pekerjaan ----, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat / Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir ----, pekerjaan ---, bertempat tinggal di -----Kabupaten Wajo, selanjutnya sebagai Penggugat / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca Putusan berkas perkara dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama -----, Nomor ---/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 6 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, Sulaiman bin H.Ambo Ali terhadap Penggugat Rinarni binti H.Ridwan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ----- untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Hal 6 dari 6 hal Put.No.80/Pdt.G/2012/PTA Mks.



2. Menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat berupa ----- Avansa DD 1065 QD selama 27 kali sebesar Rp 116.370.000.
- . Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dua harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka akan dijual lelang dimuka umum dengan perantaraan kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang kemudian hasilnya dibagi dua, setelah dikurangi dengan hutang bersama yaitu sebagian untuk penggugat dan sebagian lainnya untuk tergugat.
- . Menyatakan ----- selama 9 kali sebesar Rp 39.227.000 adalah harta bawaan penggugat.
- . Menghukum tergugat untuk mengembalikan harta bawaan penggugat sebesar rp 39.227.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- . Menyatakan hutang bersama antara penggugat dan tergugat dibebankan kepada harta bersama berupa:
 - Selisi pelunasan kredit pada bank ----- sebesar Rp 6.850.500,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 - Harga traktor sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
 - Hutang penggugat sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
Sehingga bagian penggugat sebesar Rp 47.409.750 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan bagian tergugat sebesar Rp 47.409.750 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
7. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut kepada orang tua tergugat.
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ----- yang menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 2 Mei 2012 pihak Tergugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah di beritahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding dan kontramemori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding,



memori banding dan kontramemori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan masing-masing tanggal 14 dan 21 Mei 2012 dan baik kepada pembanding dan terbanding telah datang memeriksa berkas perkara pada tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 23 Mei 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan seksama hasil pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam Konvensi maka Pengadilan tingkat banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat / Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding telah mempunyai anak bernama Reza yang berumur 3 tahun 6 bulan yang sekarang ikut Penggugat / Terbanding dan dalil tersebut diakui oleh Tergugat / Pembanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah mempunyai seorang anak yang bernama Reza, umur 3 tahun 6 bulan yang sekarang ikut Penggugat / Terbanding.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama ----- dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan seksama hasil pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama ----- dalam Rekonvensi, keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan Penggugat / Terbanding dalam kontramemori bandingnya pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama ----- yang telah jauh mempertimbangkan rekonvensi Penggugat / Terbanding

Hal 6 dari 6 hal Put.No.80/Pdt.G/2012/PTA Mks.



tanpa melihat apakah gugatan Rekonvensinya telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding setelah menguraikan pokok-pokok gugatannya seperti yang telah diuraikan dan ternyata posita gugatannya tidak didukung oleh petitum gugatan sehingga apa yang dituntut tidak jelas dan kabur oleh sebab itu Pengadilan Tingkat Banding menganggap bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum acara yang mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagian yang seharusnya Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak dapat menerima gugatan Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama ----- dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1089 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding;

Mengingat segala ketentuan per-undang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 767/Pdt.G/2011/PA Skg. tertanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1433 H. yang dimohonkan banding.



Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 767/Pdt.G/2011/PA Skg. tertanggal 26 April 2011 bertepatan dengan tanggal 4 Jumladilakhir 1433 H. yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri.
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pemanding tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 tanggal M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh.Rasul Lily,S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. M.Nadir Makka, S.H., M.H., dan Drs H. Maslihan Saifurrozi,S.H.,MH., masing - masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Juni 2012, dengan dibantu oleh Dra.Hj.Tawadjjah Arfah,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.M.Nadir Makka,S.H.,M.H.

Drs.H.Muh.Rasul Lily,S.H.,M.H.

ttd

Drs.H.Maslihan Saifurrozi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya :

Dra.Hj.Tawadjjah Arfah,S.H.

- Redaksi : Rp. 6.000,-
- Meterai : Rp. 5.000,-
- Proses penyelesaian. perkara: Rp.139.000.-

Hal 6 dari 6 hal Put.No.80/Pdt.G/2012/PTA Mks.



J u m l a h: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 6.000,-

- Meterai : Rp. 5.000,-

- Proses penyelesaian perkara: Rp.139.000,-

J u m l a h: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)